



PUTUSAN

Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK __, Tempat Tanggal Lahir __, 07 Juli 1989 (Umur 32 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Kediaman di RT. 027 RW. 006 Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **ALI MURSIDI, S.H., M.H., R. OCTAVIANUS, S.H.,** dan **RIKY ADRIAN, S.H.** advokat dari ALIRANGGA & PARTNERS, beralamat di Jalan Residen Abdul Rozak, Ruko Samping Perumahan Kedamain No. 210A, Seberang OJK, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana dalam Surat Kuasa tanggal 27 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 407/SK/IX/2021/PA.Pkb, tanggal 29 September 2021, untuk selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

Tergugat, NIK __, Tempat Tanggal Lahir Palembang, 10 Juni 1986 (Umur 35 Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di RT. 008, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada 29 September 2021 dengan register perkara Nomor 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan _ Kabupaten _ Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal, 28 April 2011, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan _ Kabupaten _ Propinsi Sumatera Selatan, Nomor: __, tertanggal 03 Mei 2011, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : __, laki-laki umur 9 tahun, Sekarang ke tiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di di alamat Tergugat di atas sampai dengan berpisah;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, namun sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - 4.1 Bahwa Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain yang diketahui Penggugat terdapatnya chat Mesra di hanphone milik Tergugat;
 - 4.2 Bahwa Tergugat malas untuk bekerja, Tergugat mau bekerja akan tetapi sering pilih pilih pekerjaan sesuka hati Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Tergugat;

Halaman 2 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb



4.3 Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering berkata kata kasar, dan bahkan kurang memberikan kasih sayang terhadap anak dan Penggugat;

4.4 Bahwa sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, karena hal ini Penggugat merasa yakin untuk berpisah;

5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020, ketika itu Penggugat menegur Tergugat untuk tidak lagi menjalin hubungan asmara dengan wanita idaman lain dan agar mau berubah namun sebaliknya Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat sehingga yang berujung perselisihan dan pertengkaran setelah kejadian tersebut Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri, dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun dan sudah berjalan selama lebih kurang 1 tahun 4 bulan sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Kepada Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

6. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 Huruf (f) jo pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi : “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” maka sudah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian di hadapan Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

7. Bahwa demi kepastian hukum dan berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) yang berbunyi “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak “ayat (2) yang berbunyi “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri” .

Halaman 3 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dari fakta yang ada dan dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut di atas, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan, serta tidak ada harapan lagi untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohma, menjadi keluarga yang harmonis seperti rumah tangga pada umumnya, apalagi sampai dengan sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tegur sapa lagi, dan sudah tempat tinggal. Oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Pangkalan Balai.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**Tergugat Terhadap Penggugat (Penggugat)**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak datangnya itu disebabkan tanpa suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

Halaman 4 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _ Kabupaten _ Nomor _ tertanggal 3 Mei 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi

1. Saksi I, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa _ Kecamatan _, Kabupaten _, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena adanya pertengkaran;
- Bahwa saksi mendapat cerita dari Penggugat, bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat katanya Penggugat sedang bertengkar dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat sedang ada masalah ketika Penggugat pulang ke rumah saksi, saksi mendapat cerita dari Penggugat dan sebelumnya Penggugat

Halaman 5 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb



tidak pernah bercerita apa – apa mengenai rumah tangga Penggugat;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak satu tahun yang lalu ketika Penggugat pulang ke rumah saksi dan Penggugat pulang sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan Tergugat pun selama berpisah tidak pernah mengirim nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Desa _ Kecamatan _ Kabupaten _, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di _;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak setahun yang lalu Penggugat pulang ke rumah orangtuanya
- Bahwa saksi mendapat cerita dari tetangga bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan saksi sebelumnya tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat tidak tahu dimana;



- Bahwa saksi tahu mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan dan saksi pun tidak pernah menasihati Penggugat ataupun Tergugat;

Bahwa atas pernyataan saksi - saksi tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak merasa keberatan ;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten _ yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan

Halaman 7 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Tergugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan diwakili kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar Penggugat rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tetang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 8 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I dan Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya saksi – saksi tersebut memberi keterangan tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi – saksi hanya mendapat cerita bahwa Penggugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain. Penggugat sudah dinasehati oleh saksi I agar kembali bersama dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan Saksi - saksi Penggugat merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikontruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikontruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 9 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi - saksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga Saksi - saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P) serta saksi 1 dan saksi 2, maka Majelis telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di KUA Kecamatan __, Kabupaten __ tercatat pada tanggal 3 Mei 2011, selama menikah telah dikaruniai seorang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu dikarenakan terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
3. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak didamaikan namun sudah dinasehati dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak setahun yang lalu dikarenakan terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak didamaikan namun Penggugat sudah dinasihati agar mempertahankan rumah tangganya dan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama setahu yang disebabkan oleh Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain sehingga, sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang ke kediaman orangtua Penggugat. Penggugat pun sudah dinasihati agar mempertahankan rumah

Halaman 10 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau. Begitujuga Tergugat tidak pernah datang menjemput kembali Penggugat ataupun mengirim nafkah pada Penggugat. Dengan keadaan yang seperti demikian antara Penggugat dan Tergugat tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan sehingga sulit untuk didamaikan kembali. Dengan keadaan tersebut tidak ada kedamaian dalam berrumah tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا دعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan;

Halaman 11 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, meskipun tidak terdapat alasan – alasan yang memenuhi ketentuan dapat terjadinya perceraian, namun dari keterangan saksi jelas ada akibat hukum yakni adanya pisah tempat tinggal dan sejak saat itu keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Sehingga hal tersebut telah memenuhi indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1999 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman 12 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.320.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Oleh kami Nita Risnawati, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. serta Lia Rachmatilah, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto.

dto.

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Nita Risnawati, S.Sy.

Hakim Anggota

dto.

Lia Rachmatilah, S.Sy.

Panitera Pengganti,

dto.

Miftahul Jannah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran

Rp30.000,00

Biaya Proses

Rp50.000,00

Biaya Pemanggilan

Rp1.200.000,00

Halaman 13 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
Biaya Materai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp1.320.000,00
(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 14 dari 14 Hal. Put. No. 797/Pdt.G/2021/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)